

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Agresivitas Pajak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perpajakan yang diatur dan dijelaskan dalam Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) No. 16 Tahun 2009 Pasal 38 dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana kurungan maksimal satu tahun atau denda paling banyak dua kali pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar. Hal ini berlaku apabila wajib pajak melakukan perbuatan *alpa* dalam pidana pajak, seperti tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian terhadap pendapatan negara.

Menurut UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa definisi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak mempunyai peranan penting untuk mendukung kemampuan keuangan negara dalam pelaksanaan program negara. Banyak perusahaan manufaktur yang sedang berkembang pesat di Indonesia. Salah satunya yaitu perusahaan manufaktur yang bergerak dalam sektor industri barang konsumsi. Sektor industri barang konsumsi merupakan salah satu sektor industri yang dianggap mempunyai peranan penting bagi pertumbuhan perekonomian nasional, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa sektor ini mempunyai laba yang cukup besar (Ayu, Putu, 2017).

Kementerian Keuangan Republik Indonesia melaporkan data bahwa pada tahun 2017, realisasi penerimaan pajak sebesar Rp1.339,8 triliun atau 90,98% dari target yang telah ditetapkan yaitu sejumlah Rp1.472,7 triliun. Di tahun 2018, realisasi penerimaan pajak sebesar Rp1.521,33 triliun atau 94,02% dari target yang telah ditetapkan yaitu sejumlah Rp1.618,1 triliun. Pada tahun 2019, realisasi penerimaan pajak sebesar Rp1.545,33 triliun atau 86,51% melesat jauh dari target yang telah ditetapkan yaitu sejumlah Rp1.786,38 triliun. Kemudian di tahun 2020, realisasi penerimaan pajak sebesar Rp1.069,98 triliun atau 89,25% dari target yang telah ditetapkan yaitu sejumlah Rp 1.198,82 triliun. Dari data Kementerian Keuangan RI di atas, belum tercapainya target penerimaan pajak sepenuhnya mengindikasikan bahwa adanya tindakan penghematan pajak oleh wajib pajaknya, terutama oleh perusahaan sebagai wajib pajak badan ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)).

Perusahaan selaku salah satu wajib pajak memiliki kewajiban dalam membayar pajak yang besarnya dihitung dari laba bersih yang diperolehnya. Semakin besar pajak yang dibayarkan perusahaan, maka pendapatan negara akan semakin banyak. Namun sebaliknya, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan. Tujuan pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak berlawanan dengan tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak, yaitu perusahaan berusaha dalam mengefisiensikan beban pajaknya sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih besar dalam rangka mensejahterakan pemiliknya dan melanjutkan kelangsungan hidup perusahaannya.

Pajak merupakan faktor pendorong dalam keputusan perusahaan. Tindakan manajerial yang dirancang semata-mata untuk meminimalkan pajak perusahaan melalui kegiatan agresif pajak menjadi fitur yang semakin umum dari lanskap perusahaan di seluruh dunia. Namun demikian, agresivitas pajak perusahaan dapat menghasilkan biaya dan manfaat yang signifikan.

Agresivitas pajak merupakan suatu tindakan yang umum dilakukan oleh suatu perusahaan yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar oleh suatu perusahaan. Menurut Dewi dan Wirawati (2017) menyatakan

bahwa perusahaan beranggapan bahwa pajak merupakan beban yang dapat memperkecil pendapatan perusahaan, sehingga perusahaan akan berusaha mencari suatu cara agar pajak yang harus dibayar perusahaan dapat berkurang dari yang seharusnya dibayar oleh suatu perusahaan. Semakin besar penghematan pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif terhadap pajak.

*Tax Justice Network* menyatakan bahwa Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp68,7 triliun per tahun akibat tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak di Indonesia. Dari angka tersebut, Rp67,6 triliun diakibatkan karena penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak badan (Sukmana, 2020). Bentuk penghindaran pajak yang banyak dilakukan perusahaan adalah dengan cara mengalihkan laba perusahaan ke negara-negara surga pajak. Adanya penyalahgunaan pajak yang dilakukan oleh pihak perusahaan menyebabkan negara mengalami kerugian sekitar 5,5% dari pendapatan pajak yang seharusnya diterima oleh negara (<https://nasional.kontan.co.id>).

Sebagian peneliti dan literatur menggunakan istilah yang berbeda dalam menjelaskan agresivitas pajak perusahaan. Khurana dan Moser dalam Yoehana (2013) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai kegiatan perencanaan pajak perusahaan melalui aktivitas *tax avoidance* atau *tax sheltering*. Begitu juga dengan Timothy dalam Yoehana (2013) yang menyatakan agresivitas pajak dapat dilihat melalui dua cara. Cara pertama adalah cara legal yang diperkenankan oleh hukum yang berlaku, yang disebut dengan *legal tax avoidance* dan merupakan salah satu layanan sah yang diberikan oleh akuntan. Cara kedua adalah *tax sheltering* yaitu usaha dalam meminimalkan beban pajak yang harus dibayar perusahaan atas laba yang dihasilkan.

Meskipun terdapat perbedaan istilah dalam kegiatan perencanaan pajak yang dilakukan secara ilegal yaitu *tax sheltering* dan *tax evasion*, pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa keduanya memiliki arti yang sama, yaitu usaha perencanaan pajak yang dilakukan dengan cara melanggar ketentuan perundang-undangan.

Jessica dan Toly (2014) menyatakan di antara penghindaran dan penggelapan pajak, terdapat *grey area* yang potensial dalam melakukan agresivitas. *Grey area* ada karena adanya *tax shelter* di luar semua transaksi pajak baik yang diijinkan menurut hukum perpajakan ataupun tidak. Tidak ada garis yang jelas di antara penghindaran dan penggelapan pajak karena tidak ada penjelasan yang cukup atas semua transaksi. Disamping itu, transaksi *agressive* dan pembuatan keputusan dapat berpotensi sebagai penghindaran pajak maupun penggelapan pajak.

Di Indonesia sendiri, tindakan efisiensi pajak didukung dengan adanya *Self Assessment System*, yaitu sistem yang mewajibkan Wajib Pajak untuk menghitung, melapor dan kemudian membayarkan sendiri pajak terutang. Sistem ini mengakibatkan perbedaan besar dalam jumlah pajak (*tax gap*) yang dihitung dan disetorkan oleh Wajib Pajak dengan yang terutang.

Kasus penghindaran pajak di Indonesia sering terjadi, salah satunya kasus yang melibatkan PT Bentoel Internasional Investama. PT. Bentoel Internasional Investama merupakan perusahaan rokok terbesar kedua setelah HM Sampoerna di Indonesia. Menurut laporan dari Lembaga *Tax Justice Network* pada Rabu, 8 Mei 2019 perusahaan tembakau milik *British American Tobacco* (BAT) melakukan penghindaran pajak melalui PT Bentoel Internasional Investama dengan cara banyak mengambil utang antara tahun 2013 dan 2015 dari perusahaan afiliasi di Belanda yaitu Rothmans Far East BV untuk pembiayaan ulang utang bank serta membayar mesin dan peralatan. Pembayaran bunga yang dibayarkan akan mengurangi penghasilan kena pajak di Indonesia, sehingga pajak yang dibayarkan menjadi lebih sedikit akibatnya negara bisa menderita kerugian US\$14 juta per tahun (<https://nasional.kontan.co.id>).

Kasus penghindaran pajak lainnya terjadi di PT Kalbe Farma Tbk. Pada tahun 2017, perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sebesar Rp 527,85 miliar atas pajak penghasilan dan PPN tahun fiskal 2016 Dengan diterbitkannya SKPKB oleh DJP ini, mengindikasikan bahwa perusahaan

berusaha meminimalkan pajak yang akan dibayarkan dengan melakukan tindakan penghindaran pajak (Maitriyadewi dan Noviari, 2020).

Selain itu, praktik penghindaran pajak juga dilakukan oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 2013. Hal tersebut berawal ketika PT. Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) mendirikan perusahaan baru dan mengalihkan aktiva, passiva, dan operasional Divisi *Noodle* (pabrik mie instan) kepada PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP), Hal tersebut dapat dikatakan melakukan pemekaran usaha untuk menghindari pajak, namun dengan pemekaran tersebut DJP tetap memberikan keputusan bahwa perusahaan harus membayar pajak yang terutang senilai Rp. 1,3 Miliar ([www.gresnews.com](http://www.gresnews.com)).

Dari banyaknya kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, pada tahun 2017 berdasarkan laporan yang dibuat oleh penyidik *International Monetary Fund* (IMF), menempatkan Indonesia di urutan ke-11 sebagai negara terbesar dengan banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan laporan tersebut diperkirakan 6,48 miliar dolar AS jumlah pajak yang tidak dibayarkan perusahaan kepada negara. Hal ini membuktikan bahwa masih tingginya tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia ([www.tribunnews.com](http://www.tribunnews.com)).

Dalam Undang-Undang RI No. 40 tahun 2007 Pasal 74 mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan, tertulis bahwa “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”. Sebutan lain bagi tanggung jawab perusahaan adalah *Corporate Social Responsibility*.

Susiloadi dalam Sagala (2015) menyatakan terdapat dua aspek penting yang perlu diperhatikan agar tercipta kondisi yang sinergis antara perusahaan dan masyarakat sehingga keberadaan perusahaan akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik dalam peningkatan taraf hidup masyarakat. Dari aspek ekonomi, perusahaan berorientasi dalam mendapatkan laba (*profit*) sedangkan dari aspek sosial, perusahaan memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat yaitu

dengan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat beserta lingkungan sekitarnya. Perusahaan tidak hanya dihadapkan pada tanggung jawab dalam memperoleh laba saja, tetapi juga harus memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tingkat kesadaran perusahaan untuk menerapkan CSR dalam kegiatan operasinya berbeda satu sama lain. Semakin perusahaan peduli terhadap pentingnya CSR, maka perusahaan semakin sadar akan pentingnya pajak bagi masyarakat pada umumnya.

Penelitian terdahulu mengenai hubungan antara pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap agresivitas pajak oleh Nugraha dan Meiranto (2015) mendapatkan hasil bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian Andhari dan Sukartha (2017) yang menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hasil yang sama juga ditunjukkan melalui penelitian yang dilakukan oleh Mustika (2017) bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Napitu dan Kurniawan (2016) menunjukkan hasil bahwa pengungkapan CSR tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Harjito dan Sari (2017) yang menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.

Profitabilitas merupakan suatu kemampuan organisasi atau perusahaan dalam hal mendapatkan keuntungan atau laba serta memperlihatkan besar atau tidaknya usaha dan kinerja keuangan organisasi atau perusahaan untuk mendapatkan laba (Rifqiyah, 2016). Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang perusahaan, dan lain sebagainya.

Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba perusahaan selama periode tertentu. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan dapat secara langsung mempengaruhi tarif efektif perusahaan dalam membayar pajak yang memicu pada tindakan agresivitas pajak. Hal ini diungkapkan oleh Noor dkk. (2010) dalam Napitu dan Kurniawan (2016) yang menyatakan bahwa rendahnya beban pajak perusahaan dikarenakan perusahaan dengan pendapatan yang tinggi berhasil memanfaatkan keuntungan dari adanya insentif pajak dan pengurang pajak lain yang dapat menyebabkan tarif pajak efektif perusahaan lebih rendah dari yang seharusnya.

Hasil penelitian terdahulu mengenai hubungan antara profitabilitas terhadap agresivitas pajak yang dilakukan oleh Nugraha dan Meiranto (2015) menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian yang sama juga ditunjukkan oleh Mustika (2017) bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian Magfira dan Murtanto (2021) yang menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap variabel agresivitas pajak.

Sedangkan menurut penelitian Andhari dan Sukartha (2017) menunjukkan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak perusahaan. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Susanto *et al.*, (2018) yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Begitu pun dengan penelitian yang dilakukan oleh Herlinda dan Rahmawati (2021) yang menunjukkan hasil serupa yaitu profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Ukuran perusahaan merupakan seberapa besar kekayaan atau aset perusahaan yang diukur menggunakan logaritma natural dari total aktiva perusahaan. Semakin besar suatu perusahaan, maka akan memunculkan biaya yang lebih besar dalam mewujudkan legitimasi perusahaan, hal ini disebabkan karena perusahaan akan cenderung mengungkapkan informasi yang lebih luas.

Perusahaan yang termasuk dalam perusahaan berskala besar akan membayar pajak lebih rendah -daripada perusahaan yang berskala kecil. Hal ini dikarenakan perusahaan berskala besar mempunyai lebih banyak sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan perencanaan pajak dan tindakan agresivitas pajak sehingga nilai ETR pun akan berdampak lebih kecil daripada perusahaan dengan skala yang besar.

Adapun penelitian terdahulu mengenai hubungan antara ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak menurut Harjito dan Sari (2017) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil yang sama juga ditunjukkan melalui penelitian yang dilakukan oleh Magfira dan Murtanto (2021) bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap variabel agresivitas pajak.

Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa semakin besar perusahaan maka akan semakin kecil tingkat agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan. Hal itu dapat disebabkan karena perusahaan yang berukuran besar tidak akan mengambil resiko yang dapat merusak nama baik perusahaan dan membuat investor tidak mau menanamkan kembali modalnya di perusahaan tersebut. Selain itu, sanksi perpajakan yang diterima apabila tindakannya diketahui oleh pihak pajak juga membuat manajemen lebih memilih untuk patuh terhadap pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil yang ditunjukkan di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugraha dan Meiranto (2015) bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel agresivitas pajak. Sedangkan hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Mustika (2017) bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Selain itu, penelitian Liana Susanto *et.al.*, (2018) juga menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Herlinda dan Rahmawati (2021) menunjukkan hasil yang serupa bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.

Dikarenakan adanya perbedaan hasil dari penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti ingin memastikan pengaruh antar variabel yang telah disebutkan di atas yaitu **“Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR), Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021)”**.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengungkapan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis secara empiris:

1. Untuk mengetahui apakah pengungkapan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021.
2. Untuk mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021.
3. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penulisan penelitian ini yaitu mampu menyumbangkan bukti empiris dalam menjelaskan pengungkapan CSR, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. Secara rinci, penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam memberikan gambaran yang dapat bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak, antara lain:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Bagi bidang akademik diharapkan dapat menambah wawasan para pembaca. Selain itu dapat berkontribusi dalam literatur penelitian lebih lanjut dan memunculkan ide maupun gagasan baru tentang praktik agresivitas pajak, pengungkapan CSR, profitabilitas, dan ukuran perusahaan.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

###### **a. Peneliti**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan dan untuk memperoleh gambaran nyata dari penerapan teori-teori yang telah dipelajari dalam bidang perpajakan khususnya mengenai pengaruh pengungkapan CSR, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.

###### **b. STEI Jakarta**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan dokumentasi di perpustakaan untuk digunakan sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya.

###### **c. Pihak lain**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya dalam mengembangkan topik yang berkaitan dengan pengaruh pengungkapan CSR, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.